



PENETAPAN

Nomor 3319/Pdt.G/2023/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Kewarisan antara :

PENGGUGAT, umur 78 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mukhidin, SH.,MH., dan Muhammad Hendri Setiawan, SH.,MH., para Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL berdasarkan surat kuasa khusus nomor: HK.05./1097/XI/2023/PA.Slw. tanggal 09 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endri Mulyono, SH., dan Walman Gultom, SH., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Endri Mulyono, SH & Rekan" yang beralamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: HK.05./1141/XI/2023/PA.Slw. tanggal 22 November 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 3319/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2023 telah mengajukan perkara Kewarisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3319/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki nama XXXXXXXXXXXXX. Semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXX kawin dengan XXXXXXXXXXXXX yang meninggal Tahun 1994;
2. Bahwa dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXXX (almarhum) dengan XXXXXXXXXXXXX (almarhumah) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) ANAK 1;
 - 2) ANAK 2;
3. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXX selain meninggalkan ke dua orang anak tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah darat luas + 1.490 m2 Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1713 atas nama XXXXXXXXXXXXX terletak di RT.005 RW.006 Desa XXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas:
 - Sebelah barat : jalan Desa XXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah timur : sawah bengkok XXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah utara : tanah XXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah selatan : tanah XXXXXXXXXXXXX;

Selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA ;

4. Bahwa sejak meninggalnya XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX sampai sekarang tanah darat luas + 1.490 m2 SHM No. 1713 atas nama XXXXXXXXXXXXX (objek sengketa) tersebut belum dibagi waris, namun kenyataannya telah dikuasai ANAK 1/Penggugat dan ANAK 2 dikenal dengan panggilan TERGUGAT/Tergugat, dan diatas tanah darat tersebut oleh Penggugat dan Tergugat telah dibangun rumah;
5. Bahwa pada tahun 2010 tanah darat obyek sengketa diatas oleh ANAK 2 dikenal dengan panggilan TERGUGAT/Tergugat dijadikan jaminan hutang Hak Tanggungan pada PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Pagi Tegal dan seluruh dana pinjaman dari PT.

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 3319/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Pagi Tegal tersebut yang menerima dan digunakan untuk kepentingan ANAK 2 dikenal dengan panggilan TERGUGAT/Tergugat;

6. Bahwa karena ANAK 2 dikenal dengan panggilan TERGUGAT/Tergugat yang menjaminkan tanah obyek sengketa tidak membayar seluruh kewajibannya hutangnya kepada PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Pagi Tegal, maka menjadikan kredit macet. Selanjutnya tanah obyek sengketa yang menjadi obyek jaminan Hak Tanggungan oleh PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Pagi Tegal akan dilakukan lelang;

7. Bahwa untuk menjaga tanah darat luas + 1.490 m2 SHM No. 1713 atas nama XXXXXXXXXXXX oleh PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Pagi Tegal tidak jual lelang, maka ANAK 1/Penggugat menjual tanah sawah milik Penggugat seluas + 3.500 m2 (bau) terletak di Desa XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dimana uang hasil penjualan tanah sawah tersebut digunakan untuk membayar hutangnya ANAK 2 dikenal dengan panggilan TERGUGAT/Tergugat kepada PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Pagi Tegal seluruhnya sebesar Rp. 131.100.000 (seratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah);

8. Bahwa karena seluruh hutang ANAK 2 dikenal dengan panggilan TERGUGAT/Tergugat kepada PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Pagi Tegal oleh ANAK 1/Penggugat telah dibayar lunas, maka tanah darat luas + 1.490 m2 SHM No. 1713 atas nama XXXXXXXXXXXX obyek sengketa tidak jadi dilakukan lelang oleh PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Pagi Tegal;

9. Bahwa Penggugat mohon agar tanah darat luas + 1.490 m2 SHM No. 1713 atas nama XXXXXXXXXXXX terletak di xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :

- Sebelah barat : jalan Desa XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah timur : sawah bengkok XXXXXXXXXXXX;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 3319/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah XXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah selatan : tanah XXXXXXXXXXXXX;

dinyatakan sebagai tanah harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi waris diantara ahli warisnya (ANAK 1 dan ANAK 2 dikenal dengan panggilan TERGUGAT);

10. Bahwa harga darat SHM No. 1713 obyek sengketa dinilai sekarang permeter persegi (1 m2) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan tanah sawah milik PENGGUGAT seluas + 3.500 m2 (bau) milik Penggugat terletak di Desa XXXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxx sekarang dinilai dengan harga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa untuk tidak merugikan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar pembagian waris harta warisan peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dibagi menurut hukum Islam dalam keadaan bersih, dimana uang milik PENGGUGAT sebesar Rp. 131.100.000 (seratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) asal hasil penjualan tanah sawah milik PENGGUGAT seluas + 3.500 m2 (bau) terletak di Desa XXXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxx sekarang dinilai dengan harga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dikembalikan kepada PENGGUGAT dengan cara dapat diambilkan dari tanah darat luas + 1.490 m2 SHM No. 1713 peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX tersebut. Sehingga uang senilai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) mendapatkan 500 m2;

12. Bahwa untuk kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan waris kepada ANAK 2 dikenal dengan panggilan TERGUGAT di Pengadilan Agama Slawi ini. Karenanya PENGGUGAT mohon agar Penggugat/ANAK 1 dan Tergugat/ ANAK 2 dikenal dengan panggilan TERGUGAT untuk dinyatakan sebagai ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXXXXX tersebut;

13. Bahwa PENGGUGAT mohon agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris atas tanah darat peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXX dan

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 3319/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almh. XXXXXXXXXXXX dari seluas 1.490 m2 setelah dikurangi 500 m2 untuk diserahkan kepada Penggugat, sehingga ada sisa seluas 990 m2 : 2 yakni ahli waris ANAK 1/Penggugat mendapat 495 m2 dan ahli waris ANAK 2 dikenal dengan panggilan TERGUGAT/Tergugat mendapat 495 m2;

14. Bahwa untuk beracara cepat, sederhana dan biaya ringan Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;

15. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di sidangkan perkaranya dan mengambil keputusan dengan suatu keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (suami istri) telah meninggal dunia;
3. Menyatakan tanah darat luas + 1.490 m2 SHM No. 1713 atas nama XXXXXXXXXXXX terletak di KABUPATEN TEGAL, dengan batas-batas :
 - sebelah barat : jalan Desa XXXXXXXXXXXX;
 - sebelah timur : sawah bengkok XXXXXXXXXXXX ;
 - sebelah utara : tanah XXXXXXXXXXXX;
 - sebelah selatan : tanah XXXXXXXXXXXX;

adalah harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan ANAK 1/Penggugat dan ANAK 2 dikenal dengan panggilan TERGUGAT/Tergugat adalah sebagai ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX tersebut;
5. Menyatakan pembagian waris harta peninggalan almarhum

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 3319/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX dibagi menurut hukum Islam dalam keadaan bersih setelah dikurangi kewajiban pengembalian penjualan tanah sawah milik PENGUGAT seluas + 3.500 m² (bau) terletak di Desa XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx untuk Pembayaran hutang ANAK 2 dikenal dengan panggilan TERGUGAT kepada PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Pagi Tegal sekarang tanah sawah tersebut dinilai dengan harga Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan harga tanah darat SHM No. 1713 diperhitungkan tiap satu meter persegi (1 m²) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris atas tanah darat peninggalan alm. XXXXXXXXXXXX dan almh. XXXXXXXXXXXX dari seluas 1.490 m² setelah dikurangi 500 m² untuk diserahkan kepada Penggugat, sehingga sisa ada 990 m² : 2 yakni ahli waris ANAK 1/Penggugat mendapat 495 m² dan ahli waris ANAK 2 dikenal dengan panggilan TERGUGAT/Tergugat mendapat 495 m²;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seluas 500 m² dari sebagian tanah darat SHM No. 1713 atas nama XXXXXXXXXXXX yang diperhitungkan sebagai pengganti penjualan tanah sawah milik Penggugat seluas 3.500 m² (bau) terletak di Desa XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dan membagi serta menyerahkan seluas 495 m² dari sebgain tanah darat SHM No. 1713 atas nama XXXXXXXXXXXX tersebut yang merupakan bagian waris Penggugat dari harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXX dan almh. XXXXXXXXXXXX;

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Mengadili perkara ini seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 3319/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan menempuh jalan kekeluargaan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 3319/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Anas, M.H serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Anas, M.H

Panitera Pengganti,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 3319/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waskito, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b. Panggilan pertama P dan T	:	Rp	20.000,00,-
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	14.000,00,-
4. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	159.000,00,-

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 3319/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)